

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Jl. Jendral Sudirman No.2 57111 02712941667

<https://diskominfo.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian

Fasilitasi Keberatan informasi Publik

No. SK : 016 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Pengajuan Keberatan Informasi
2. Identitas diri (fc. KTP)
3. Akta Pendirian Badan Hukum (Bagi pemohon badan hukum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Jl. Jendral Sudirman No.2 57111 02712941667

<https://diskominfo.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mata Baku			Keterangan			
		JF Pramate Hubungan Masyarakat Pertama	JF Pramate Hubungan Masyarakat Muda	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output				
1	Mulai											
2	Menerima surat keberatan dari pemohon karena penolakan atau alasan lain sesuai dengan regulasi informasi pelayanan publik								Surat keberatan dilampiri fotokopi identitas diri, ATK	30 Menit	Surat Keberatan	Maksimal 30 hari sejak ditemukannya alasan keberatan
3	Mengagendakan surat keberatan dan melampirkan lembar disposisi								Surat Keberatan	30 Menit	Buku agenda, surat keberatan	
4	Menaikan surat ke PPID								Buku agenda, surat keberatan	1 Jam	Surat Keberatan, Nota dinas	Kepala Dinas selaku PPID
5	Mempelajari dan medisposisi surat ke PPID								Surat Keberatan, Nota dinas	3 Hari	Surat Keberatan, Disposisi	Menerima disposisi dari Sekretaris Daerah selaku PPID.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSE

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mata Baku			Keterangan			
		JF Pramate Hubungan Masyarakat Pertama	JF Pramate Hubungan Masyarakat Muda	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output				
6	Menerima disposisi dari PPID dan menindaklanjuti								Surat Keberatan	1 Jam	Disposisi PPID	
7	Menindaklanjuti Disposisi dan menyiapkan jawaban surat keberatan								Tanggapan, Alasan tertulis, Disposisi	1 Jam	Tanggapan, Alasan Tertulis	Alasan tertulis disertakan untuk mengaitkan keputus sebelumnya
8	Menandatangani jawaban surat keberatan								Tanggapan, Alasan Tertulis	2 Jam	Surat Jawaban Keberatan	
9	Mengirimkan surat jawaban ke pemohon sesuai dengan tata cara surat keluar								Surat Jawaban Keberatan	2 Jam	Surat Jawaban	
10	Selesai											



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSE

1. Menerima surat keberatan dari pemohon karena penolakan atau alasan lain sesuai dengan regulasi informasi pelayanan publik
2. Mengagendakan surat keberatan dan melampirkan lembar disposisi
3. Menaikan surat ke PPID
4. Mempelajari dan medisposisi surat ke PPID
5. Menerima disposisi dari PPID dan menindaklanjuti
6. Menindaklanjuti Disposisi dan menyiapkan jawaban surat keberatan
7. Menandatangani jawaban surat keberatan
8. Mengirimkan surat jawaban ke pemohon sesuai dengan tata cara surat keluar

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 00:28. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Jl. Jendral Sudirman No.2 57111 02712941667

<https://diskominfo.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian



Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

1. Pemohon Informasi Publik datang langsung atau tertulis melalui surat email; 1 jam
2. Pemrosesan keberatan Informasi Publik; 30 hari
3. Pemohon Menerima Surat Jawaban atas keberatan Informasi Publik yang diajukan; 1 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Jawaban atas Keberatan Informasi Publik

Pengaduan Layanan

- a. Telp. (0271) 2931667
- b. Web Ulas : ulas.surakarta.go.id
- c. Web : surakarta.go.id
- d. Email : diskominfo@surakarta.go.id
- e. SPAN Lapor (surakarta.lapor.go.id)
- f. Twitter : PEMKOT_SOLO
- g. Instagram : [pemkot_solo](https://www.instagram.com/pemkot_solo)
- h. Facebook : [PemkotSolo](https://www.facebook.com/PemkotSolo)
- i. Lapor Mas Wali